



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Barat, Rt. 02, Rw. 11, Desa Curah Jeru, Kec. Panji, Kab. Situbondo (sesuai KTP), sekarang tinggal di perumahan ASRI, Blok 5B, Kampung Locangcang, Ds. Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d. 16 Februari 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d. tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d. tanggal 27 April 2021;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 April 2021 s/d. tanggal 27 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d. 07 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Juni 2021 s/d. tanggal 01 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Juli 2021 s/d. tanggal 30 Agustus 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

SYAIFUL YADI, S.H., CL.H., ERLIN CAHAYA S., S.H., M.H., SUTOMO, S.H., MUHAMMAD ALI, S.H., dan berdasarkan **Penetapan Penunjukan tanggal 10 Juni 2021**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit, tanggal 14 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit, tanggal 14 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pipet yang diduga masih terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas).
 - 1 (satu) buah korek api gas modifikasi kompor sabu warna biru.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah kombinasi hitam
Nopol: P 2364 EK.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Agar Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- (3). Terdakwa tidak terlibat kasus kriminal dan kasus lain sebelumnya ;
- (4). Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- (5). Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- (6). Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN, pada hari pada hari rabu 27 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Amira Café masuk wilayah Kel Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu 27 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh temanya yaitu saksi MUHAMMAD RUSLAN Bin Alm. H. KAMILAN bahwa ingin mengajak Terdakwa untuk membeli tabung gas sambil menanyakan kepada Terdakwa ...“sabunya masih ada?”... lalu Terdakwa menjawab ...“ada”..., beberapa saat kemudian tepatnya jam 09.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. FAFA untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdr. FAFA mengatakan bahwa sabunya diranjau pinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian 1 (satu) peket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan maksud salah satu paket akan dipakai bersama saksi M. RUSLAN sedangkan yang satunya akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.
- Bahwa sekitar jam 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. RUSLAN dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Paleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, lalu setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi M. RUSLAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju Café AMIRA dengan tujuan untuk mengkonsumsi minumam keras jenis arak bersama sdr. EDI dan sdr. RIZAM sambil menawarkan satu paket sabu kepada mereka seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sekitar jam 19.00 WIB. datanglah ssaksi NOVANTIO A.T.W selaku anggota satuan Narkoba Polres Situbondo, DKK. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram ditemukan dibawah karpet yang diduduki oleh Terdakwa, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dibawah tempatnya duduk, 2 (dua) korek api warna biru dan putih ditemukan di dalam tas, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah nipol: P-1384-EK. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin didalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NOVANTIO A.T.W dibawa menuju Polres Situbondo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01717/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti : 03933/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;
- Nomor barang bukti : 03934/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram;

Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi sabu secara gratis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN, pada hari pada hari rabu 27 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Amira Café masuk wilayah Kelawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu 27 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh temanya yaitu saksi MUHAMMAD RUSLAN Bin Alm. H. KAMILAN bahwa ingin mengajak Terdakwa untuk membeli tabung gas sambil menanyakan kepada Terdakwa ..."sabunya masih ada?"... lalu Terdakwa menjawab ..."ada"..., beberapa saat kemudian tepatnya jam 09.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. FAFA untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdr. FAFA mengatakan bahwa sabunya diranjau pinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan maksud salah satu paket akan dipakai bersama saksi M. RUSLAN sedangkan yang satunya akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.
- Bahwa sekitar jam 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. RUSLAN dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, lalu setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi M. RUSLAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju Café AMIRA dengan tujuan untuk mengkonsumsi minuman keras jenis arak bersama sdr. EDI dan sdr. RIZAM sambil menawarkan satu paket sabu kepada mereka seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sekitar jam 19.00 WIB. datanglah saksi NOVANTIO A.T.W selaku anggota satuan Narkoba Polres Situbondo, DKK. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram ditemukan dibawah karpet yang diduduki oleh Terdakwa, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dibawah tempatnya duduk, 2 (dua) korek api warna biru dan putih ditemukan di dalam tas, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah nipol: P-1384-EK. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin didalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi NOVANTIO A.T.W dibawa menuju Polres Situbondo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01717/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti : 03933/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
 - Nomor barang bukti : 03934/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram

Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak
mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **NOVANTIO AKBAR TANJUNG WIJAYA**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP, yang semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi BRIGADIR ARIS dan BRIPTU ANGGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Amira Cafe Masuk wilayah Kel Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi menangkap HASAN Terdakwa karena menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Pada saat menangkap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) korek api warna biru dan putih, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah No Pol: P-2384-EK
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram ditemukan di bawah karpet yang diduduki oleh BAS, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan di bawah tempatnya duduk, 2 (dua) korek api warna biru dan putih ditemukan di dalam tas yang dikenakannya, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celananya, 1(satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah No Pol: P-2384-EK di tempat parkir Kafe Amira;
- Bahwa Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram adalah untuk pipetnya milik BAS sendiri sedangkan sisa sabu di dalam pipet adalah sisa sabu yang sebelumnya dijual kepada temannya yang

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demama RUSLAN dan RUSLAN bersama BAS juga ikut mengonsumsi bersama sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram akan dijual kepada informan saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pengakuan dari Terdakwa, menjual sabu kepada RUSLAN pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib Pinggir Jalan desa Peleyan Kec. Panarukan Kab. Situbondo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa, mendapatkan sabu tersebut dari FAFA pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 09.30 Wib di pinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dengan cara diranjau;
 - Bahwa Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa, sistem pembayaran sabu antara Terdakwa dengan FAFA tersebut dengan cara Terdakwa meranjau uang tersebut di tempat awal mengambil sabu setelah Terdakwa mendapatkan uang dari RUSLAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang warga Desa Paowan Kec Panarukan Kab Situbondo yang mengedarkan sabu, saksi mempertajam informasi tersebut, dan meminta informan yang bisa membeli dan memantau pergerakan dari Terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang minum arak di Amira Cafe Masuk wilayah Kel Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sekira jam 17.00 Wib saksi meminta informan untuk berpura pura membeli sabu kepada Terdakwa tersebut, setelah mengetahui bahwa Terdakwa membawa sabu, saksi menyuruh informan untuk menunggu dan menempel Terdakwa sambil mengajak Terdakwa minum arak, sekira jam 19.00 WIB saksi bersama rekan memasuki Cafe Amira tersebut dan mengeledah Terdakwa yang saat itu hendak menyembunyikan sesuatu di bawah karpet tempatnya duduk, setelah saksi geledah saksi menemukan pipet kaca berisi sisa sabu dan 1(satu) piket sabu setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku sebelumnya mengonsumsi sabu bersama RUSLAN, saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke rumah RUSLAN, sekira jam 20.00 Wib saksi bertemu RUSLAN di umahnya, dan RUSLAN mengaku bahwa sebelumnya mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan sabu tersebut berasal dari

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa dan RUSLAN beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Situbondo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : RETNO ANGGA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP, yang semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi BRIGADIR ARIS dan BRIGADIR NOVAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN BASRI alias BAS bin HUSNAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Amira Cafe Masuk wilayah Kel Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi menangkap HASAN Terdakwa karena menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Pada saat menangkap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) korek api warna biru dan putih, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah No Pol: P-2384-EK
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram ditemukan di bawah karpet yang diduduki oleh BAS, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan di bawah tempatnya duduk, 2 (dua) korek api warna biru dan putih ditemukan di dalam tas yang dikenakannya, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celananya, 1(satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah No Pol: P-2384-EK di tempat parkir Kafe Amira;
- Bahwa Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram adalah untuk pipetnya milik BAS sendiri sedangkan sisa sabu di dalam pipet adalah sisa sabu yang sebelumnya dijual kepada temannya yang bernama RUSLAN dan RUSLAN bersama BAS juga ikut mengonsumsi

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram akan dijual kepada informan saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pengakuan dari Terdakwa, menjual sabu kepada RUSLAN pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib Pinggir Jalan desa Peleyan Kec. Panarukan Kab. Situbondo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa, mendapatkan sabu tersebut dari FAFA pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 09.30 Wib di pinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dengan cara diranjau;
 - Bahwa Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa, sistem pembayaran sabu antara Terdakwa dengan FAFA tersebut dengan cara Terdakwa meranjau uang tersebut di tempat awal mengambil sabu setelah Terdakwa mendapatkan uang dari RUSLAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang warga Desa Paowan Kec Panarukan Kab Situbondo yang mengedarkan sabu, saksi mempertajam informasi tersebut, dan meminta informan yang bisa membeli dan memantau pergerakan dari Terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang minum arak di Amira Cafe Masuk wilayah Kel Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sekira jam 17.00 Wib saksi meminta informan untuk berpura pura membeli sabu kepada Terdakwa tersebut, setelah mengetahui bahwa Terdakwa membawa sabu, saksi menyuruh informan untuk menunggu dan menempel Terdakwa sambil mengajak Terdakwa minum arak, sekira jam 19.00 WIB saksi bersama rekan memasuki Cafe Amira tersebut dan menggeledah Terdakwa yang saat itu hendak menyembunyikan sesuatu di bawah karpet tempatnya duduk, setelah saksi geledah saksi menemukan pipet kaca berisi sisa sabu dan 1(satu) piket sabu setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku sebelumnya mengonsumsi sabu bersama RUSLAN, saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke rumah RUSLAN, sekira jam 20.00 Wib saksi bertemu RUSLAN di umahnya, dan RUSLAN mengaku bahwa sebelumnya mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan sabu tersebut berasal dari

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa dan RUSLAN beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Situbondo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP, yang semua keterangannya adalah benar;

Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2018 karena Undang Undang Darurat selama 4 bulan 15 hari;

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Amira Cafe Masuk wilayah Kel Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sedang duduk minum arak bersama teman tersangka yang bernama EDI dan RIZAM.

Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena akan menjual 1 (satu) paket sabu kepada teman Terdakwa yang bernama EDI dan RIZAM dan sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (poket) sabu kepada teman Terdakwa bernama MUHAMMAD RUSLAN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa rencananya akan menjual sabu tersebut kepada EDI dan RIZAM pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak jadi karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada MUHAMMAD RUSLAN pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Pinggir Jalan desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan MUHAMMAD RUSLAN.

Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat menangkap tersangka adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) korek api warna biru dan putih, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah No Pol: P-2384-EK.

Bahwa berat sabu yang disita oleh petugas kepolisian pada saat menangkap tersangka setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik adalah 1 (satu) buah pipet Kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima delapan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari FAFA pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 09.30 Wib di pinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dengan cara diranjau.

Bahwa Sistem pembayaran sabu antara Terdakwa dengan FAFA tersebut dengan cara Terdakwa meranjau uang tersebut di tempat Terdakwa mengambil sabu setelah mendapatkan uang dari MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang didapatkan perihal menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah Terdakwa mengonsumsi sabu gratis dan rencananya akan Terdakwa jual kepada EDI dan RIZAM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet yang diduga masih terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas).
3. 1 (satu) buah korek api gas modifikasi kompor sabu warna biru.
4. 1 (satu) buah korek api gas warna putih.
5. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah kombinasi hitam Nopol: P 2364 EK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh temanya yaitu saksi MUHAMMAD RUSLAN Bin alm. H. KAMILAN yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sabunya masih ada, yang dijawab Terdakwa bahwa sabunya ada, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menelpon FAFA untuk mendapatkan sabu tersebut, lalu FAFA mengatakan bahwa sabunya dipinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi menjadi 2

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bagian dengan maksud salah satu paket akan dipakai bersama saksi

M. RUSLAN sedangkan yang satunya akan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa benar, sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. RUSLAN dan kemudian mereka sama-sama memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Paleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, setelah itu saksi M. RUSLAN memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Cafe AMIRA untuk meminum minuman keras bersama EDI dan RIZAM sambil menawarkan satu paket sabu kepada mereka seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sekira pukul 19.00 WIB. datanglah Saksi NOVANTIO A.T.W yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Situbondo bersama tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang ditemukan dibawah karpet yang diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan dibawah tempatnya duduk, ditemukan 2 (dua) korek api warna biru dan putih di dalam tas, juga ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah nopol: P-1384-EK;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01717/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti : 03933/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
 - Nomor barang bukti : 03934/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkotika.

- Bahwa benar, Terdakwa didalam menyimpan dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 tersebut ;

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkoba, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh temanya yaitu saksi MUHAMMAD RUSLAN Bin alm. H. KAMILAN yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sabunya masih ada, yang dijawab Terdakwa bahwa sabunya ada, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menelpon FAFA untuk mendapatkan sabu tersebut, lalu FAFA mengatakan bahwa sabunya dipinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan maksud salah satu paket akan dipakai bersama saksi M. RUSLAN sedangkan yang satunya akan Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. RUSLAN dan kemudian mereka sama-sama memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Paleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, setelah itu saksi M. RUSLAN memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Cafe AMIRA untuk meminum minuman keras bersama EDI dan RIZAM sambil menawarkan satu paket sabu kepada mereka seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB. datanglah Saksi NOVANTIO A.T.W yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Situbondo bersama tim untuk

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang ditemukan dibawah karpet yang diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan dibawah tempatnya duduk, ditemukan 2 (dua) korek api warna biru dan putih di dalam tas, juga ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah nopol: P-1384-EK;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01717/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor barang bukti : 03933/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;
- Nomor barang bukti : 03934/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram;

Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkotika;

Bahwa Terdakwa didalam menyimpan dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata “memiliki” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang bahwa “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh temanya yaitu saksi MUHAMMAD RUSLAN Bin alm. H. KAMILAN yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sabunya masih ada, yang dijawab Terdakwa bahwa sabunya ada, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menelpon FAFA untuk mendapatkan sabu tersebut, lalu FAFA mengatakan bahwa sabunya dipinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan maksud salah satu paket akan dipakai bersama saksi M. RUSLAN sedangkan yang satunya akan Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. RUSLAN dan kemudian mereka sama-sama memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Paleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, setelah itu saksi M. RUSLAN memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Cafe AMIRA untuk meminum minuman keras bersama EDI dan RIZAM sambil menawarkan satu paket sabu kepada mereka seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB. datanglah Saksi NOVANTIO A.T.W yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Situbondo bersama tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang ditemukan dibawah karpet yang diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan dibawah tempatnya duduk, ditemukan 2 (dua) korek api warna biru dan putih di dalam tas, juga ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah nopol: P-1384-EK;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01717/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor barang bukti : 03933/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;
- Nomor barang bukti : 03934/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram;

Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkotika;

Bahwa Terdakwa didalam menyimpan dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka sudah jelas salah satu dari sub unsur ini yaitu sub unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur “menyimpan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh temanya yaitu saksi MUHAMMAD RUSLAN Bin alm. H. KAMILAN yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sabunya masih ada, yang dijawab

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa sabunya ada, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menelpon FAFA untuk mendapatkan sabu tersebut, lalu FAFA mengatakan bahwa sabunya dipinggir jalan Brunik dekat tiang di selatan Rumah Sakit Abdur Rahem Situbondo dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan maksud salah satu paket akan dipakai bersama saksi M. RUSLAN sedangkan yang satunya akan Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. RUSLAN dan kemudian mereka sama-sama memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Paleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, setelah itu saksi M. RUSLAN memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Cafe AMIRA untuk meminum minuman keras bersama EDI dan RIZAM sambil menawarkan satu paket sabu kepada mereka seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB. datanglah Saksi NOVANTIO A.T.W yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Situbondo bersama tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang ditemukan dibawah karpet yang diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan dibawah tempatnya duduk, ditemukan 2 (dua) korek api warna biru dan putih di dalam tas, juga ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna hitam merah nopol: P-1384-EK;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01717/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor barang bukti : 03933/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;
- Nomor barang bukti : 03934/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram;

Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkotika;

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didalam menyimpan dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, menyimpan dan juga memakai Sabu tersebut awalnya hanya mencoba-coba hingga Terdakwa terjerumus dalam dunia narkoba, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba terutama dikalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan sangat memungkinkan untuk kembali ke Masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, **dirasakan cukup berat dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah kombinasi hitam Nopol: P 2364 EK.

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita melalui Terdakwa maka barang bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang diduga masih terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas);
- 1 (satu) buah korek api gas modifikasi kompor sabu warna biru.
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI** alias **BAS bin HUSNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun** dan Denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang diduga masih terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas).
 - 1 (satu) buah korek api gas modifikasi kompor sabu warna biru.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah kombinasi hitam Nopol: P 2364 EK.Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh: **ROSIHAN LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **MADE MULIARTHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL MUKTI, S.H.**, Panitera

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

ROSIHAN LUTFI, S.H.

2. I MADE MULIARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL MUKTI, S.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No: 70 / Pid.Sus / 2021 / PN Sit